



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1805/2024
TENTANG

PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN APARATUR SIPIL NEGARA
BERPRESTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, inovasi, profesionalisme, serta kinerja Aparatur Sipil Negara dalam mendukung transformasi kesehatan dan internalisasi nilai BerAKHLAK, dilakukan Penganugerahan Tanda Penghargaan Aparatur Sipil Negara Berprestasi;
- b. bahwa terdapat Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan yang telah memenuhi kriteria dan lulus seleksi sehingga dapat diberikan penganugerahan tanda penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

8. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1024) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 703);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1179/2022 tentang Pedoman Implementasi *Core Value* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2058/2023 tentang Penganugerahan Penghargaan Bakti Karya Husada bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Penganugerahan Tanda Penghargaan Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2024, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- inspiring leader*;
 - best team leader*; dan
 - best innovator*.
- KETIGA : Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dalam bentuk piagam.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1805/2024
TENTANG
PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN
APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN 2024

DAFTAR PENERIMA PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN APARATUR
SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN 2024

A. APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI KATEGORI *INSPIRING LEADER*

NO.	PERINGKAT	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Terbaik I	Dr. R.R. SRI ARINI WINARTI RINAWATI, S.K.M., M.Kep.	197209021992032001	Direktur Poltekkes Kemenkes Medan
2.	Terbaik II	EMMILYA ROSA, S.K.M., M.K.M.	197305251997032001	Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang
3.	Terbaik III	dr. ROMANIYANTO, Sp.BO(K), M.A.R.S.	196401101989011001	Direktur Utama Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta
4.	Harapan I	SJAMSUL ARIFFIN, S.K.M., M.Epid.	196611151989031002	Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto
5.	Harapan II	dr. SUPRIYANTO, Sp.B., FINACS, M.Kes.	196401311996021001	Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta

NO.	PERINGKAT	NAMA	NIP	JABATAN
6.	Harapan III	Dr. SRI RAHAYU, S.Tr.Keb., S.Kep., Ners, M.Kes.	197408181998032001	Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar

B. APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI KATEGORI *BEST TEAM LEADER*

NO.	PERINGKAT	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Terbaik I	dr. NOVI HUSMARINI, M.Sc.	198011062008122002	Kepala Instalasi Klinik, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
2.	Terbaik II	BANU HERMAWAN, S.H., M.H.Li.	197705012006041012	Manajer Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta
3.	Terbaik III	YANI PUSPITASARI, S.Kom., M.M.	198701072010122003	Kepala Unit Teknologi Informasi, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
4.	Harapan I	FIRLINA, S.Kom., M.Eng.	198206292006042001	Kepala Subbagian Administrasi Akademik, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

NO.	PERINGKAT	NAMA	NIP	JABATAN
5.	Harapan II	ELZA GUSTANTI, S.H., S.Si., Apt., M.H.	197708242003122002	Ketua Tim Kerja Pengendalian Harga dan Pemantauan Pasar Obat, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian
6.	Harapan III	WAWAN WAHYUDIN, S.Si. Apt., M.M.	197909012006041002	Ketua Tim Kerja Teknis Upaya Kesehatan, Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto

C. APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI KATEGORI *BEST INNOVATOR*

NO.	PERINGKAT	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Terbaik I	dr. H. HARLI AMIR MAHMUDJI, Sp.P.D.	197105132008011016	Dokter Pendidik Klinis Ahli Madya, Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang
2.	Terbaik II	Dr. ELANDA FIKRI, S.K.M., M.Kes.	198903112015031002	Lektor Kepala, Poltekkes Kemenkes Bandung
3.	Terbaik III	CHRISTINA NATALIA DEVINA, S.ST.Ft	199312172019022001	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama, Poltekkes Kemenkes Jakarta III
4.	Harapan I	HETTY ASTRI, S.SiT, M.Kes.	198304092008012009	Lektor, Poltekkes Kemenkes Jakarta III

NO.	PERINGKAT	NAMA	NIP	JABATAN
5.	Harapan II	RODHI HARTONO, S.Kp., Ners, M.Kes.	197306181998031002	Lektor, Poltekkes Kemenkes Semarang
6.	Harapan III	CATARINA CITRA PUSPA DEWI, S.K.M.	198909302012122001	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Yogyakarta

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,
Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

